



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Musrebang: Optimalisasi Tata Kelola Untuk Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Lokal

A. Aco Agus^{1*}, M. Ridwan Said Ahmad², Ashari Ismail³, A. Dody May Putra Agustang⁴, Ibrahim Arifin⁵.

¹Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar

^{2,4,5}Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

³Ilmu Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

Email: a.aco.agus@unm.ac.id¹, m.ridwan.said.ahmad@unm.ac.id², ashariismail272@gmail.com³, andidody@unm.ac.id⁴, ibrahim@unm.ac.id⁵

*Corresponding author: A. Aco Agus¹

ABSTRAK

Musrebang menjadi bagian dalam proses penyusunan sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Program rencana kerja digunakan untuk memetakan kebutuhan masyarakat dan menentukan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan potensi dari sumber daya dan jaringan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan urgensi musrebang dan kebutuhan program kerja yang berangkat dari aspirasi dan kebutuhan *real* masyarakat dalam mendorong pembangunan kemandirian lokal dimana prasyarat utama adalah tata kelola, penguatan kapasitas, dan partisipasi masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat ini bekerja sama dengan instansi terkait yaitu LPM Kelurahan La'latang dalam bimbingan/pendampingan penyusunan program kerja Pj, Ketua RT dan Pj, Ketua RW keluarahan La'latang, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan program kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah FGD dan survey evaluasi program. Manfaat pengabdian mendorong keberdayaan masyarakat dalam hal penguatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam menyusun program kerja sehingga target dan sasaran dapat ditentukan sesuai dengan capaian visi dan misi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Musrebang, Tata Kelola, Penguatan Kapasitas, Kemandirian Lokal

ABSTRACT

Musrebang is part of the process of preparing the planning and budget system for implementing development activities every year. The work plan program is used to map community needs and determine what activities must be carried out to increase the potential of resources and networks in meeting community needs. Based on the urgency of the musrebang and the need for a work program that departs from the aspirations and real needs of the community in encouraging the development of local independence where the main prerequisites are governance, strengthening capacity and community participation, this community service is in collaboration with the relevant agency, namely LPM La'latang Village in guiding/assisting the preparation of work programs for the Acting, Head of RT and Acting, Head of RW for the La'latang family, with the aim of increasing the ability of the village government to implement work programs that are oriented towards community needs and participation. The implementation methods used were FGD and program evaluation surveys. The benefits of community service encourage community empowerment in terms of strengthening capacity and community involvement in preparing work programs so that targets and targets can be determined in accordance with the achievements of the vision and mission.

Keywords: *community empowerment, musrebang, governance, capacity strengthening, local independence.*

1. PENDAHULUAN


Pembangunan partisipatif merupakan salah satu penting dalam tata Kelola pemerintahan yang baik, ini sejalan dengan prinsip demokrasi yaitu adanya pengakuan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pada setiap tingkatan, partisipasi yang baik harus dibangun sejak awal proses perencanaan pembangunan (Saifuddin, Hermawan, & Prasetyo, 2018). Dikarenakan pentingnya partisipasi masyarakat, pemerintah diharuskan dalam perencanaan pembangunan melalui tahap musyawarah secara berjenjang yang diformulasikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional dengan tujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai amanat undang-undang, dari aspek kebijakan public, dalam proses perencanaan meliputi empat tahap yaitu perumusan masalah, perumusan agenda, perumusan usulan dan pengesahan usulan,

Pembangunan adalah upaya masyarakat yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan sesuai dengan pandangan masyarakat, dari pandangan ini dapat di pahami bahwa pembangunan adalah usaha bersama untuk melakukan perubahan di berbagai bidang kehidupan, (Poespito Hadi & Fe, 2023). Terbukanya ruang partisipasi dan aspirasi masyarakat yang lebar kemudian mendorong anggota masyarakat untuk dapat bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya (Yunas, 2017). Rangkaian kegiatan atau forum musrenbang ini menjadi bagian dalam proses penyusunan sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang biasanya terjadi dalam musrenbang diantaranya tidak terakomodirnya semua aspirasi masyarakat dikarenakan kapasitas fiskal terbatas dan kapasitas anggaran yang krusial. Secara umum permasalahan yang sering muncul dalam Musrenbang yaitu berkaitan dengan input, proses dan output. Dimana keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai bentuk ketidakpahaman tentang makna partisipasi dalam pembuatan kebijakan, selain itu informasi yang didapat masih kurang.

Berdasarkan fakta menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan desa ditentukan oleh kemampuan aparat dalam memahami potensi, permasalahan dan kebutuhan desa, menurut Chambers dan Supeno dalam Nursalam sumber daya manusia yang terdapat pada kelembagaan desa sangat berperan dalam merumuskan permasalahan dan potensi suatu desa, mengacu kepada pandangan tersebut di atas maka aspek kemampuan aparat desa menjadi salah satu syarat utama yang diperlukan bagi efektifitas perencanaan pembangunan di desa (Nursalam, 2021). Kapabilitas mengacu kepada konsep tentang kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat.

Gambar 1. Proses Kegiatan Musrenbang



Gambar 2. (a) Pemaparan (b) aturan (c) Pelaksanaan Musrenbang

Dari forum Musrenbang tersebut akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berupa rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berlokasi di Kelurahan La'latang Kota Makassar, lokasi tersebut dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga masyarakat, bahwa kelurahan tersebut masih kurang dari segi partisipatifnya. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif atau belajar bersama-sama tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui kegiatan tersebut perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan diharapkan bisa benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga hasil-hasil pembangunan di desa tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat (Susetiawan, Mulyono, & Roniardian, 2018)

2. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interaktif melalui diskusi terfokus (FGD) dan non interaktif dimana dilakukan penelitian analitis melalui pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Pendekatan interaktif ini dilakukan melalui FGD untuk menggali pendapat peserta diskusi tentang perencanaan

Tabel 1. Tahapan Metode Musrenbang

| No | Heading | Heading |
|----|---|--|
| 1 | Musyawarah Perencanaan di Tingkat RT/RW | 1. Perencanaan Kebutuhan 2. Perencanaan Anggaran 3. Perencanaan Alokasi 4. Penunjukkan perwakilan musrenbang Desa |
| 2 | Musyawarah Rencana Pembangunan Desa | 1. Pemaparan rencana kegiatan 2. Pemaparan rencana anggaran 3. Dengar pendapat lintas sector 4. Kesepakatan perencanaan 5. Penunjukkan perwakilan Musrembang kecamatan |

Adapun dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Survey dan wawancara yang bertujuan untuk merencanakan suatu kegiatan, sehingga perencanaan program dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, sedangkan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber.
2. Metode Ceramah, untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan kegiatan, dan memberikan motivasi untuk mau mengetahui dan memperjelas materi dan informasi
3. FGD guna memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan dalam hal meningkatkan kedalaman informasi
4. Diskusi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Musrenbang adalah salah satu media untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat yang merupakan sebagai salah satu bentuk sistem untuk pembangunan (Far, 2022). Pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang, dimana tujuan penyelenggaraan musrenbang secara umum adalah;

1. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).
2. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana
3. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan
4. Memfasilitasi pertukaran informasi, pengembangan consensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah
5. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggali sumber daya yang diperlukan untuk mengisi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah

6. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah
7. Prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif.

Pada bagian 3 yakni Hasil dan Pembahasan, berisi hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Bagian ini juga terdiri penjelasan terhadap hasil yang diperoleh.

3.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini melakukan observasi lapangan dan wawancara berkaitan dengan potensi desa, program-program yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, serta bagaimana hambatan dan kendala di lapangan. Pemerintah Desa sangat terbuka terkait informasi yang dibutuhkan serta membuka peluang Kerjasama dari pihak ketiga.

Tahap persiapan dilaksanakan paling lambat minggu ke IV bulan Januari dengan kegiatan; 1) pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah yang bertugas untuk mengorganisir keseluruhan proses musrenbang dari tahap persiapan / pra musrenbang, pelaksanaan sampai dengan tahap pasca pelaksanaan musrenbang, karena hasil musrenbang ini akan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa, 2) Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan, 3) merangkum informasi dan berita acara dan Menyusun laporan pelaksanaan

3.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada penyuluhan materi dan focus group discussion, dalam kegiatan tersebut difokuskan pada kebiasaan atau budaya masyarakat, program desa, tujuan dari pemerintahan yang baik.

Pada tahap ini, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilaksanakan antara lain: 1) pembukaan oleh kepala desa, 2) penjelasan teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda dan tata tertib musrenbang, 3) pemaparan-pemaparan dari kepala desa tentang evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, 4) musyawarah rencana pembangunan desa yang inti kegiatannya antara lain perumusan prioritas masalah dan prioritas usulan kegiatan, 5) pembacaan berita acara musrenbang dan penandatanganan, 6) penutupan oleh kepala desa.

Dalam tahap musyawarah yang dihadiri tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut sebagai bahan masukan dan pendapat dalam penyusunan rencana pembangunan dalam segala bidang, dalam tahap ini dibahas tentang perencanaan kebutuhan, anggaran, alokasi dan penunjukkan perwakilan yang akan menghadiri dalam kegiatan Musrenbang tersebut.

3.3 Tahap Pemanfaatan

Pada tahap pasca pelaksanaan kegiatan yaitu penyusunan laporan yang akan menghasilkan format dan dilaporkan di tingkat kecamatan berupa: 1) berita acara Musrenbang Desa, 2) Surat mandate Musrenbang Desa, 3) Format prioritas masalah musrenbang, 4) format prioritas kegiatan musrenbang dan 5) format daftar usulan musrenbang. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan, partisipasi masyarakat sangat penting karena partisipasi atau keikutsertaan masyarakat tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan desa, dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

3.4 Evaluasi Hasil

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat terjadinya peningkatan kesadaran warga masyarakat, pengurus organisasi dan aparat pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan desa, adapun indikator tersebut sebagai berikut: 1) terbangunnya komitmen warga masyarakat untuk berani menyampaikan ide pada forum musyawarah desa, khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan, 2) terbangunnya komitmen organisasi warga untuk mulai mempraktikkan dan mendiskusikan tata cara perencanaan, penganggaran dan evaluasi

hasil pembangunan dengan prosedur yang baik, 3) terbangunnya komitmen aparat pemerintahan desa untuk terbuka, responsive dan akuntabel dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan desa.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan ini dalam pembangunan komitmen warga masyarakat, komitmen pengurus organisasi sosial warga serta komitmen aparat pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan desa yang lebih partisipatif setelah pelaksanaan kegiatan ini. Tahap ini adalah proses evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan

Masalah lain yang didapatkan adalah masyarakat seringkali melihat musrenbang hanya merupakan ceremonial dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit daerah, kelemahan sumberdaya manusia yang belum mampu memahami bagaimana seharusnya sebuah program tersebut dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan, kepuasan bottom up lebih kecil dibandingkan dengan kepuasan top down, namun dampak ketidakpuasan masyarakat (bottom up) terhadap pelaksanaan musrenbang itu sendiri lebih besar dibandingkan dengan dampak ketidakpuasan top down, hal tersebut dikarenakan tingkat kepuasan bottom up terkait langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat sehingga akan mempengaruhi efektifitas atau tidaknya pelaksanaan musrenbang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Musrenbang merupakan langkah awal proses pembangunan nasional yang diharapkan dapat melahirkan keselarasan tema, arah kebijakan serta prioritas program sehingga pembangunan dapat berjalan secara integrasi dan terarah. Berdasarkan beberapa fakta dalam rangka peningkatan kapasitas aparat diperlukan pelatihan untuk menambah wawasan perencanaan pembangunan bagi mereka, dimana pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada aparat desa melakukan analisis potensi sumber daya desa, memberikan kemampuan kepada aparat desa melakukan analisis SWOT untuk melihat kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman) program / proyek pembangunan desa, memberikan kemampuan aparat desa merumuskan alternatif rencana pembangunan desa yang berbasis kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi sangat aktif dalam proses FGD, masyarakat aktif dalam menyampaikan masalah dan kendala dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam program pemerintah desa, pemerintah juga ikut dalam berdiskusi dan memberikan solusi terbaik dalam kendala yang muncul dalam merealisasikan program-program hasil musrenbang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dan ucapan terima kasih teriring doa kami haturkan kepada pihak yang membantu proses pengabdian ini, yaitu Pemerintah keluarahan La'latang, LPM Keluarahan La'latan, dan segenap *stakeholders* yang memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Institusi pengabdian Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan kepercayaan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.

REFERENSI

Saifuddin, R., Hermawan, D., & Prasetyo, S. (2018). Kinerja Musrenbang Provinsi Lampung 2017.

Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 6(1), 61 - 73.

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa.

(2023). *Binapatria*, 18(1), 43 - 50.

Poespitoahadi, W., & Fe, F. E. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Di Desa. *Binapatria*, 18(1), 43 - 50.

Yunas, N. S. (2017). Efektifitas E-Musrenbang di Kota Surabaya Dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 19 - 27.

Nursalam. (2021). Pelatihan Perencanaan Pembangunan Bagi Aparatur Desa di Desa Baumata Utara

Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1 - 13.

Susetiawan, Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 4(1), 109 - 118.

Far, R. A. (2022). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sebagai Sistem Komunikasi Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 57 - 76.